



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAYAT
POS PAUD PERMATA HATI

Alamat : Dukuh Nengahan RT 01 RW 03 Nengahan, Bayat, Klaten 57462

E-mail : pphpertama@gmail.com

Nomor : 07/PP.PH/VIII/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Ijin Alih Layanan Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain

Klaten, 01 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten
di-
Klaten

Dengan hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat ikut berperan serta dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran kami bagi generasi penerus khususnya didunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Sesuai perkembangan lembaga saat ini maka kami mengajukan permohonan ijin alih layanan dari Pos PAUD menjadi Kelompok Bermain. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan dimaksud.

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk menjadikan periksa. Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Penyelenggara
Desa Nengahan

NY. SARIYEM

PERMATA HATI, 01 agustus 2022
POS PAUD menjadi Kelompok Bermain
Kecamatan Bayat

KURABASIAH, S.Pd

Mengetahui

Bpt Korwil Pendidikan
Kecamatan Bayat

SUMANTA, S.Pd, MM

NIP. 19631230 198304 4 001

Kepala Desa Nengahan

KEPALA DESA
NENGAHAN

GIYARTO



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 223 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI
KECAMATAN BAYAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Permata Hati Dukuh Nengahan RT 01 RW 03 Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten Nomor 05/KB.PH/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Permata Hati Kecamatan Bayat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain PERMATA HATI
Tahun Berdiri : 26 Juni 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Nengahan RT 01 RW 03 Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 1 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA NENGAHAN

Alamat : Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten KP. 57462

KEPUTUSAN KEPALA DESA NENGAHAN

Nomor : 22 TAHUN 2022

TENTANG

ALIH LAYANAN POS PAUD PERMATA HATI MENJADI

KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI

KEPALA DESA NENGAHAN

Menimbang : a. Bawa Satuan Pendidikan yang berstatus swasta harus berada dibawah Yayasan;
b. Bawa POS PAUD Permata Hati alih layanan menjadi Kelompok Bermain Permata Hati dan akan bergabung ke Yayasan Dian Dharma Klaten;
c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibuat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Jika Kelurahan);
4. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
5. Permendikbud RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan tentang Alih Layanan Pos PAUD Permata Hati menjadi Kelompok Bermain Permata Hati terhitung mulai tanggal 20 Juli 2022

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Permata Hati
Berdiri : 26 Juni 2008
Alamat : Nengahan RT 01 RW 03 Nengahan, Bayat, Klaten

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nengahan

Pada tanggal : 20 Juli 2022
Kepala Desa Nengahan

GIYARTO



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN BAYAT
DESA NENGAHAN**

Alamat : Dukuh Nengahan Rt 01 Rw 03 Desa Nengahan Kecamatan Bayat
Kode pos 57462

SURAT KETERANGAN GEDUNG

Nomor : 146/238.3 /viii / 2023

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Penyerahan tanah dan gedung

Bersama ini kami Kepala Desa Nengahan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten pada :

Hari : Kamis, 10 Agustus 2023

Tempat : Balai Desa Nengahan

Peserta :
1. Pengurus LPMD sebagai penerima
2. Perangkat Desa sebagai penerima
3. Tokoh Masyarakat sebagai penerima
4. Anggota BPD sebagai penerima

Hasil rapat Pemerintah Desa Nengahan Kecamatan Bayat menyerahkan tanah dan bangunan kepada Kelompok Bermain Permata Hati dengan keterangan sebagai berikut :

Siapa untuk : Kelompok Bermain Permata Hati

Letak tanah : Nengaha Rt 01 Rw 03 Nengahan Bayat

No. Persil : -

Ukuran : 6 x 9

Luas tanah : 54 m²

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Bermain Permata Hati Desa Nengahan.

